

Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional

Cindy Amalia¹, Frilia Lili Rahmawati², Marsya Amalina Djatmiko³, Rosaria Vani Kurniasari⁴, Aurellia Nayla Putri Wijaya⁵, Mohammad Arya Dharmaputra⁶, Fathan Akbar Hernando⁷, Azzawa Fisarra Sinta⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Tidar

Corresponding Author: Cindy Amalia, E-Mail: cindyamalia1111@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena kompleks yang sering terjadi di Indonesia. Memberikan banyak dampak negatif seperti melanggar hak-hak dasar anak, menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional. Hukum Islam yang didasarkan pada prinsip maslahah, memberikan fleksibilitas dalam kondisi tertentu, memungkinkan perkawinan di bawah umur dengan izin wali dan pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, hukum nasional, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan usia minimal perkawinan untuk melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini. Jurnal ini mengidentifikasi tantangan dalam pengimplementasian kedua sistem hukum, termasuk interpretasi yang beragam terhadap teks-teks agama, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak - dampak yang timbul.

Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Hukum Islam, Dan Hukum Nasional

ABSTRACT

Child marriage is a complex phenomenon frequently occurring in Indonesia. It violates children's fundamental rights, causing extensive negative impacts on their physical, psychological, and social well-being. Research findings indicate significant differences between Islamic law and national law. Islamic law both on the principle of maslahah (public interest), provides flexibility in certain conditions, allowing child marriage with the guardian's permission and consideration of benefits. Conversely, National law, through Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, sets a minimum age limit for marriage to protect children from the adverse effects of early marriage. This journal identifies challenges in implementing both legal systems, including diverse interpretations of religious texts, unequal access to justice, lack of public awareness about children's rights, and the resulting impacts.

Keywords: Child Marriage, Children Protection, Islamic Law, and National Law.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur adalah isu krusial yang dapat membawa dampak negatif dan berpotensi melanggar berbagai hak mendasar anak-anak, seperti hak untuk menempuh pendidikan di sekolah, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh secara optimal. Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang mengkhawatirkan yaitu pada tahun 2023, tercatat ada 25,53 juta anak perempuan di Indonesia yang telah

menikah.¹ berbagai faktor berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk kesulitan ekonomi, norma sosial dan budaya yang berlaku, rendahnya tingkat pendidikan, serta interpretasi dan implementasi norma hukum yang beragam.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam tercatat sebanyak 245.973.915 jiwa.² Dengan demikian selain Hukum Nasional, Hukum Islam juga menjadi landasan hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Namun, di realitanya terdapat banyak perbedaan dalam penetapan batas usia minimal perkawinan antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam. Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi mayoritas penduduk Indonesia memiliki berbagai interpretasi terkait usia ideal dalam perkawinan, yaitu dengan menerapkan prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) dan kemampuan (kifa'ah) untuk menentukan kesiapan seseorang yang akan menikah. Dalam Hukum Islam tidak ada batasan usia yang kaku sebagai syarat untuk menikah, melainkan dengan syarat utama yaitu apabila sudah mencapai *baligh*. Menurut Islam, tanda baligh bagi perempuan adalah mulainya menstruasi yaitu minimal usia 9 tahun qomariyah taqriban, sedangkan bagi laki-laki yaitu saat sudah mengalami mimpi basah pada usia rata-rata 12 tahun.³

Di sisi lain menurut Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁴ Hal ini tentu saja memicu perbedaan dengan ketentuan pada Hukum Islam yang mana tidak ada batasan usia perkawinan, melainkan hanya melihat pada terjadinya *baligh*. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur jika dikaitkan dengan ketentuan pada Hukum Nasional. Perbedaan perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam mengatur perkawinan di bawah umur menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana perlindungan hak anak dapat dijamin secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai perspektif dan regulasi dari kedua sistem hukum terhadap perkawinan di bawah umur, serta dampaknya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

¹ Yosep Budianto, *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada 15 Maret 2025.

² Nabilah Muhammad, *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester 1 2024*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>, diakses pada 15 Maret 2025.

³ Qorin Annida Salma dan Eko Wahyu Ramadani, "Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 2025, hlm. 2.

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat berdasarkan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan melalui riset mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang antara lain ialah bahan pustaka primer ataupun bahan pustaka sekunder. Selain daripada itu, penulis juga mengkaji hal-hal yang terjadi secara faktual terkait konflik atau problematika yang timbul dalam masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur serta kaitannya dengan norma atau kaidah yang berlaku pada Hukum Islam maupun Hukum Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dan Pandangan Hukum Islam serta Hukum Nasional dalam Konteks Perlindungan Hak Anak

Di Indonesia perkawinan di bawah umur telah menjadi fenomena sosial budaya yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah perkawinan di bawah umur dan menjadi yang ke-2 di Asia Tenggara.⁵ Padahal pada hukum Indonesia sendiri telah mengatur batasan usia perkawinan bagi warga negaranya. Dalam hal ini tentu terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi atau mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, antara lain:

1. Pribadi

Keinginan dari individu agar dapat bebas dari orang tua, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk menghindari dosa, serta hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.⁶

2. Permasalahan Ekonomi

Keterbatasan finansial menjadi isu krusial yang kerap dihadapi oleh masyarakat, terhentinya pendidikan juga disebabkan oleh ketiadaan dana untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Tak jarang seseorang memilih untuk melakukan pernikahan dini yang dianggapnya sebagai jalan pintas atas berbagai macam kesulitan, termasuk kesulitan dalam ekonomi.

3. Adat Istiadat

Dalam tradisi, usia individu tidak lagi menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan. Walaupun melakukan perkawinan di bawah umur melanggar hukum nasional tetap dinormalisasikan dalam budaya mereka. Selain itu, budaya dan tradisi dapat disalahartikan dalam sebuah kelompok masyarakat yang kemudian menciptakan semacam prasangka, nilai-nilai, kepercayaan, dan label sosial bagi anak-anak yang belum melangsungkan pernikahan.

⁵ Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur.", *Public Policy*, 2(1), 2021, hlm. 4.

⁶ Lathifah, Yuni, "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 2021, hlm. 10.

4. Agama

Mayoritas warga negara Indonesia menganut agama Islam yang memuat norma, kepercayaan, dan pedoman terkait dengan proses pernikahan. Pernikahan dapat dilangsungkan ketika seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sudah mencapai usia remaja, yang ditandai dengan perubahan fisik yang dikenal sebagai *akbil baliq*.

Dengan demikian, praktik pernikahan terhadap anak di bawah umur dianggap tidak bertentangan dengan norma ataupun aturan agama Islam, selama semua syarat dan pedoman sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan anak dipandang sebagai upaya untuk melindungi anak dari perilaku zina, yang dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam ajaran Islam.

5. Pengaruh lingkungan

Lingkungan sosial serta kondisi geografis dari suatu daerah biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan praktik pernikahan anak. Di daerah pedesaan, yang seringkali kekurangan akses terhadap informasi, pendidikan, dan transportasi, banyak dijumpai kasus perkawinan di bawah umur.

Di sisi lain, di kalangan masyarakat kota, kejadian perkawinan di bawah umur umumnya lebih rendah, dan jika hal ini terjadi, penyebab utamanya adalah kehamilan pada remaja, pola hubungan yang dapat menimbulkan risiko kehamilan, serta pengaruh informasi atau contoh di media sosial yang mendorong pernikahan.⁷

Dalam Hukum Islam, tidak dijelaskan secara eksplisit perihal batasan usia dan pernikahan diizinkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diajarkan. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi, diantaranya:

1. Kedewasaan dan Kemampuan: Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan oleh seseorang yang telah dinyatakan baligh (Dewasa) dan mampu bertanggung jawab untuk menjalani pernikahan. Jika belum memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pernikahan tidak diizinkan.
2. Persetujuan: Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam konteks anak dibawah umur, seiring kali persetujuan orang tua yang lebih dominan, ini dikarenakan orang tua yang peduli dan tidak menyanggupi anak dibawah umur tersebut sudah mengurus keluarga padahal mereka belum mencukupi untuk menjalani kehidupan berkeluarga.
3. Kesejahteraan: Islam menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Maka dari itu, pernikahan yang dilakukan dibawah umur dapat dipertanyakan dari segi etika dan moral.

⁷ Habibah, Umi, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur.", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 2023, hlm. 13

B. Proses Pembuktian Kesiapan Perkawinan dalam Hukum Islam Dibandingkan Syarat Administratif Hukum Nasional dan Dampak Terhadap Perlindungan Anak

Orang yang melangsungkan pernikahan biasanya orang yang sudah dewasa. Dalam Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan dewasa atau *baligh* apabila ia sudah “bermimpi basah” untuk laki-laki dan “menstruasi” untuk perempuan. Tidak diatur didalam Hukum Islam mengenai usia pasti seorang anak menjadi dewasa. Istilah pernikahan dini sendiri dalam Hukum Islam mengacu pada seseorang yang belum menginjak masa *baligh*. Tentu saja pernikahan dini dalam ajaran Hukum Islam tidak dibenarkan. Pembuktian kesiapan perkawinan dalam Hukum Islam yaitu melalui tinjauan *fiqih* yang didalamnya terdapat 3 (tiga hal) yaitu:

1. Kesiapan ilmu

Dalam kesiapan pertama ini, setiap muslim perlu mengetahui dalam perkawinan hukum-hukum yang berlaku, baik sebelum pernikahan terjadi seperti halnya hukum dalam melamar, saat pernikahan berlangsung, maupun setelah pernikahan terjadi. Hukum menuntut ilmu yaitu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim (HR. Ibnu Majah).

2. Kesiapan harta (materi)

Harta ini terbagi menjadi dua macam diantaranya harta sebagai mahar (maskawin) dan harta sebagai nafkah dari suami ke istrinya. Mahar tersebut tidak selalu berupa materiil, melainkan dapat berupa manfaat contohnya mengajarkan salah satu ilmu kepada istrinya.

3. Kesiapan fisik/kesehatan

Setiap muslim yang akan melangsungkan perkawinan, khususnya laki-laki harus mampu menjalankan tugasnya (tidak impoten). Bila penyakit impoten tidak disembuhkan, hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan keluarga.⁸

Dalam hukum nasional terdapat kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut pastinya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Dengan adanya pembatasan usia bagi kedua belah pihak yang akan menikah telah siap dan matang secara mental, emosional, dan fisik. Topik pembatasan usia dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persetujuan orang tua dalam proses perkawinan, terutama bagi anak-anak dibawah usia dewasa. Sementara, Pasal 7 Ayat (1) menyatakan

⁸ M. Saleh Ridwan, “Perkawinan dibawah Umur (dini).”, *Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 2015, hlm. 21.
6364 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025

bahwa ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dari perkawinan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.⁹

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan ”belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”. Dengan kata lain, seorang dianggap belum dewasa jika usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini penting karena berkaitan dengan kecakapan hukum, di mana individu yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa persetujuan dari orang tua atau walinya. Sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa ”apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”. Ayat ini menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kedewasaan juga berlaku untuk peraturan perundang-undangan lain yang menggunakan istilah “belum dewasa”. Secara keseluruhan, Pasal 330 KUHPerdata menekankan pentingnya usia dan status pernikahan sebagai faktor penentu dalam kemampuan seseorang untuk bertindak secara hukum.¹⁰

Dalam hukum nasional, dispensasi nikah diperruntukkan untuk pernikahan dini. Dispensasi nikah yaitu perizinan menikah oleh pengadilan agama untuk pasangan apabila belum memenuhi kriteria usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan anak merupakan pelanggaran HAM yang serius, Karena ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mengganggu kesehatan. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak dapat sangat terhambat oleh pelanggaran hak-hak, mereka berisiko mengalami masalah seperti umur yang lebih pendek, kesehatan mental dan fisik yang buruk, kesulitan dalam pendidikan (termasuk putus sekolah), dan pola asuh yang tidak memadai.¹¹ Berikut merupakan dampak dari hak yang berpotensi dilanggar dalam praktik perkawinan di bawah umur :

a. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia. Pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang lebih baik dan merupakan investasi

⁹ Manggini dan M. Khutub, “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia.”, *Unes Law Review*, 6(2), 2023, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 5.

¹¹ Lailaturrizqiyah, Skripsi: “Dampak Perkawinan dibawah Umur Atas Hak Anak Perspektif Hak Asasi Manusia.”, *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*, 2024, hlm. 30.

jangka panjang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan membantu mereka mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Namun, praktik perkawinan di bawah umur dapat melanggar hak pendidikan anak. Pendidikan anak dapat terhambat oleh perkawinan di bawah umur karena mereka harus putus sekolah untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Hal itu dapat membuat hilangnya hak anak dalam memperoleh pendidikan yakni salah satunya wajib belajar 12 tahun. Selain itu pernikahan dini juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan anak. Anak-anak yang menikah di bawah umur mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

b. Hak Kesehatan

Hak kesehatan juga merupakan aspek yang penting bagi manusia. Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat bergantung pada kesehatan. Kerentanan yang dapat terjadi apabila anak-anak usia dini yaitu masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan komplikasi kehamilan, yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Kesehatan ibu dan bayi dapat terpengaruh oleh pernikahan dini. Remaja perempuan yang menikah di usia muda memiliki organ reproduksi yang belum matang atau belum sempurna. Akibatnya, remaja tersebut tidak siap untuk hamil. Oleh karena itu, kelahiran prematur dan keguguran sering terjadi, menempatkan ibu dan anak pada bahaya serius. Selain itu, kesehatan mental seorang anak dapat terpengaruh oleh perkawinan di bawah umur. Karena tekanan untuk melakukan tugas-tugas keluarga, anak-anak yang menikah sebelum mereka cukup umur dapat menderita stres, kecemasan, dan depresi. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan untuk mencegah hak-hak anak dilanggar, agar tetap dapat berkembang secara fisik maupun psikologis.

Mengenai proses pembuktian kesiapan perkawinan di dalam Hukum Islam tidak diatur secara tegas, meskipun sudah dianggap dewasa hal ini dapat melanggar hak-hak yang terdapat dalam anak. Dalam hukum nasional sendiri, usia minimal untuk agar terjadinya perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KESIMPULAN

Perkawinan yang terjadi sebelum usia dewasa di Indonesia merupakan persoalan sosial dan budaya yang rumit, dipengaruhi oleh berbagai elemen, seperti aspek individual, finansial, tradisi,

keyakinan agama, dan lingkungan sekitar. Walaupun peraturan yang ada di Indonesia telah menetapkan batas usia untuk menikah, praktik ini tetap berlangsung dengan cukup tinggi, terutama dalam komunitas pedesaan. Menikah di usia muda menimbulkan efek buruk bagi individu, khususnya bagi perempuan, termasuk terhentinya pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, dan ancaman kekerasan domestik. Dampak tersebut juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan nasional. Faktor-faktor yang mendasari pernikahan di bawah umur saling terhubung dan memperkuat satu sama lain. Sebagai contoh, kemiskinan mungkin membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, terdapat variasi dalam cara penafsiran dan penerapan norma-norma agama dan tradisi.

Hukum Islam menekankan persiapan calon mempelai dari aspek pengetahuan, finansial, dan kesehatan/fisik. Konsep *baligh* berfungsi sebagai indikator kedewasaan, tanpa adanya batasan usia yang jelas. Hukum nasional menentukan batasan usia minimum untuk pernikahan guna melindungi individu dari dampak buruk pernikahan dini. Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. KUH Perdata juga mengatur mengenai kedewasaan seseorang. Pernikahan dini bisa dilakukan dengan dispensasi nikah dari pengadilan agama, sebagai pengecualian dari batasan usia yang ditetapkan. Ketentuan administratif dalam undang-undang nasional bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan mental pasangan calon, sehingga menjaga anak dari pengaruh negatif pernikahan dini. Hukum Islam menegaskan persiapan individu secara menyeluruh, sedangkan hukum nasional lebih mengedepankan batasan usia minimum. Kedua sistem hukum bertujuan sama, yaitu untuk melindungi individu serta keluarga. Hukum nasional menyediakan perlindungan yang lebih efektif bagi anak dengan menetapkan batas usia yang tegas dan mekanisme dispensasi yang ketat. Melalui dispensasi nikah, masih terdapat kesempatan untuk melangsungkan pernikahan dini, namun dengan adanya proses dispensasi nikah tersebut, diharapkan pengadilan agama melakukan pemeriksaan yang lebih terhadap kesiapan para calon pengantin.

Perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena dapat menghambat hak anak atas pendidikan dan kesehatan, serta mengganggu perkembangan mereka. Anak terpaksa putus sekolah untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Keadaan ini mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan karena kurangnya peluang untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan. Perihal hak kesehatan anak yang berisiko menghadapi isu kesehatan reproduksi serta potensi komplikasi dalam kehamilan. Kesehatan mental dapat terpengaruh karena beban pekerjaan rumah, yang dapat memunculkan stres, kecemasan, dan depresi. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Tujuannya adalah untuk menjaga hak anak serta menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka.

Suggestion

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur melalui kampanye, edukasi dan sosialisasi. Bagi perempuan perlu meningkatkan pendidikan untuk memberikan alternatif yang lebih baik lagi daripada perkawinan di bawah umur.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terkait batasan usia perkawinan perlu diperkuat untuk memberikan efek jera bagi pelaku perkawinan di bawah umur. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua kasus perkawinan di bawah umur diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama keluarga miskin, perlu digalakkan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan di bawah umur. Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial dan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

4. Peran Aktif Pemuka Agama dan Adat

Pemuka agama dan adat perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar tentang perkawinan dan batasan usia perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka perlu membantu mengubah persepsi masyarakat yang keliru tentang perkawinan di bawah umur.

5. Perlindungan Anak

Memperkuat sistem perlindungan anak untuk mencegah dan menangani kasus perkawinan di bawah umur. Pemerintah perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban perkawinan di bawah umur.

6. Edukasi

Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia dapat diminimalkan dan dihilangkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad, Muhammad Erfan Muktasim Billah, and Mahfudz Siddiq. "Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5.4 (2024): 1669-1678.
- Habibah, U. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 42-57.
- Khakim, L., & Thobroni, A. (2019). Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. In *Dalam Conference on Islamic Studies FAI* (pp. 121-30).

Lailaturrizqiyah. (2024). *Dampak Perkawinan dibawah Umur Atas Hak Anak Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80983/1/Lailaturrizqiyah_11170440000025.pdf

Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113-127.

Munggin & Muhammad Khutub. (2023). Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia, 6(2), 5-6.

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. Jurnal Universitas Gadjah Mada. Diakses dari: <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16283/10829>

Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *Public Policy*, 2(1), 88-101.

Rampling, Charren. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Privatum* 3.3 (2015).

Salma, Annida, Qorin, dan Eko Wahyu Ramadani. 2025. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(2) : 2.

Afandi, Ahmad, Muhammad Erfan Muktasim Billah, and Mahfudz Siddiq. "Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5.4 (2024): 1669-1678.

Habibah, U. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 42-57.

Khakim, L., & Thobroni, A. (2019). Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. In *Dalam Conference on Islamic Studies FAI* (pp. 121-30).

Lailaturrizqiyah. (2024). *Dampak Perkawinan dibawah Umur Atas Hak Anak Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80983/1/Lailaturrizqiyah_11170440000025.pdf

Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113-127.

Munggin & Muhammad Khutub. (2023). Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia, 6(2), 5-6.

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. Jurnal Universitas Gadjah Mada. Diakses dari: <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16283/10829>

Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *Public Policy*, 2(1), 88-101.

Rampling, Charren. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Privatum* 3.3 (2015).

Salma, Annida, Qorin, dan Eko Wahyu Ramadani. 2025. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Revang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(2) : 2.